

Perceraian Usia di Bawah 5 Tahun Perkawinan Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Affifatu Lutfiani

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

afifahlutfiani107@gmail.com

Abstrak:

Artikel ini dilatar belakangi oleh fenomena perceraian pada pasangan usia perkawinan di bawah 5 tahun terutama di Kabupaten Malang yang menduduki peringkat ke-2 dengan jumlah perceraian terbanyak setelah Jawa Barat. Perkawinan dengan usia yang masih sangat muda seharusnya lebih mempertimbangkan keinginannya untuk bercerai. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pasangan dengan usia perkawinan di bawah 5 tahun bercerai, dan pertimbangan hakim dalam memutus cerainya. Artikel ini ditulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian usia perkawinan di bawah 5 tahun dapat digolongkan menjadi 5 penyebab utama, yaitu: Faktor Tanggung Jawab, Perselisihan yang terjadi secara terus-menerus, kurangnya penanaman agama dalam keluarga, KDRT, dan perselingkuhan. Adapun pandangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian ini melihat pada alasan-alasan yang sesuai dengan Undang-Undang. Apabila alasan perceraian tersebut dapat dibuktikan maka hakim tidak dapat menolak putusannya. Adapun dalam memutuskan perkara perceraian usia perkawinan di bawah 5 tahun ini hakim lebih menekankan pada proses mediasi agar keinginan untuk rukuk lebih besar. Akan tetapi pada realitanya yang terjadi banyak pasangan yang sudah tidak bisa disatukan kembali dikarenakan permasalahan yang terlalu kompleks dan tidak ada jalan keluar dalam permasalahan tersebut yang kemudian memutuskan untuk bercerai.

Kata Kunci: Pernikahan; Perceraian di bawah 5 tahun; Pengadilan Agama.

Pendahuluan

Perkawinan dalam Islam mempunyai tujuan yang luhur untuk menjadikan suatu kehidupan keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, warohmah*. Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 1, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2, menyebutkan bahwa: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sebagaimana Firman Allah surat Ar-rum ayat 21:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir (Q.S Ar-Rum: 21)”.¹

Perceraian merupakan permasalahan sosial bagi masyarakat Indonesia. Angka perceraian di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya.² Pada tahun 2018 kasus perceraian di Indonesia berjumlah 444.358 kasus. Pada tahun 2019 berjumlah 480.618. Pada Agustus 2020 meningkat sebanyak 306.688. pada tahun 2021 berjumlah 447.743 kasus.³ Keadaan tersebut menunjukkan bahwa tujuan pernikahan untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal belum terlaksana secara maksimal. Ketahanan keluarga dalam menghadapi konflik, pergeseran nilai-nilai budaya, degradasi nilai dan makna perkawinan, serta pemahaman agama yang lemah menjadi faktor penyebab meningkatnya jumlah perceraian.⁴ Perceraian tidak hanya berdampak pada relasi suami istri, tetapi juga berdampak pada hubungan orang tua dan anak-anak.

Berdasarkan data direktori Jenderal Kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) terdapat 10 provinsi yang memiliki jumlah perceraian terbanyak di Indonesia. Jawa timur merupakan salah satu daerah dengan angka perceraian terbanyak ke-2 setelah Jawa barat dengan jumlah 88.235 kasus.⁵ Salah satu provinsi di Jawa Timur yang memiliki angka perceraian terbanyak yaitu kabupaten Malang. Kabupaten Malang mengalami peningkatan kasus setiap tahunnya. Perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang berdasarkan data yang didapat pada tahun 2019 berjumlah 7553 perkara. Pada tahun 2020 berjumlah 7050 perkara. Kemudian pada tahun 2021 perkara perceraian mengalami peningkatan yaitu berjumlah 9325 perkara.

Perceraian yang diterima di Pengadilan Agama kabupaten Malang Pada tahun 2021 berjumlah 9325 perkara⁶. Dari data tersebut perceraian pada pasangan dengan usia perkawinan di bawah 5 Tahun berjumlah 675 perkara. Perkara tersebut tidak dibatasi usia pasangan dalam melakukan perceraian, dikarenakan tidak hanya pasangan muda saja yang melakukan perceraian di usia perkawinan yang singkat.

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: 2009), 37

² Erik Sabti Rahmawati, “Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* 8, no. 1 (2016): 1-14 <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i1.3725>

³ Intan Umbari Prihatin, “Kemenag Sebut Angka Perceraian Mencapai 306.688 Per Agustus 2020,” *merdeka.com*, accessed December 18, 2020, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebutangka-perceraian-mencapai-306688-per-agustus-2020.html>.

⁴ M. Saeful Amri, “Mitsaqan Ghalidza Di Era Disrupsi (Studi Perceraian Sebab Media Sosial),” *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 3, no. 1 (2019): 89–106, <https://doi.org/10.30659/jua.v3i1.7496>.

⁵ Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), “Inilah 10 Provinsi dengan Penduduk Berstatus Cerai Hidup Terbanyak”, *Databoks*, 07 September 2021, diakses 06 Maret 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/07/inilah-10-provinsi-dengan-penduduk-berstatus-cerai-hidupterbanyak#:~:text=Jawa%20Timur%20merupakan%20provinsi%20dengan,mencapai%2040%2C99%20juta%20jiwa.>

⁶ Direktori Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, diakses pada 28 desember 2020 <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html>

Tetapi, banyak juga pasangan yang dianggap sudah cakap hukum dan matang dalam usia yang melakukan perceraian di usia perkawinan yang masih tergolong singkat.

Kualitas dalam pernikahan semestinya dapat diraih oleh setiap pasangan suami istri. Akan tetapi hal tersebut kontradiktif dengan jumlah perceraian yang diputus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu 9325 kasus.⁷ Dengan jumlah perceraian usia perkawinan di bawah 5 tahun berjumlah 10-20% kasus. Adapun faktor yang melatarbelakangi perceraian di awal tahun perkawinan yaitu sering terjadi munculnya rasa bosan antara pihak yang kemudian mengakibatkan berkurangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Dan faktor yang lebih utama yaitu kurangnya sikap saling menyadari akan kewajiban bagi tiap pasangan. Kesadaran bagi tiap-tiap pasangan dalam menjalankan kewajibannya merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah perkawinan. Apabila hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana dengan baik maka yang terjadi adalah munculnya percekocokan atau perselisihan antara pasangan suami istri dan dapat berakibat terjadinya perceraian.⁸

Perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga seharusnya diselesaikan secara bersama-sama serta mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Pasangan suami istri juga dapat memutus hakim untuk menjadi penengah dalam permasalahan tersebut. Akan tetapi apabila hal tersebut telah dilakukan dan tidak juga menemukan titik temu maka jalan terakhir yang dapat dilakukan yaitu berpisah. Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 39 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian maka harus ada cukup alasan yang jelas yang mana suami istri sudah tidak bisa hidup rukun sebagaimana pasangan suami istri.⁹

Perceraian merupakan keadaan berakhirnya ikatan perkawinan yang dibangun oleh pasangan suami istri yang mana sebelumnya telah disahkan melalui akad nikah.¹⁰ Perceraian dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dijelaskan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116. Dan perceraian dapat diputuskan apabila telah dilaksanakan proses mediasi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwasanya perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹¹ Dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Upaya untuk meminimalisir perceraian telah dilakukan oleh Pengadilan Agama yaitu dengan melaksanakan proses mediasi bagi pasangan yang akan

⁷ Direktori Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, diakses pada 28 desember 2020 <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html>

⁸ Armansyah Matondang, “Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan”, *Jurnal Hukum Pemerintahan dan Sosiologi Politik*, No.2 (2014): 142 <http://www.ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/919>.

⁹ Muhammad Fahrezi, Nunung Nurwati, “Pengaruh Perkawinan di bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian”, *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, no. 1(2020): 87 <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28142>.

¹⁰ Maimun dan Muhammad Thoha, *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami Istri*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 3.

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

melakukan perceraian guna untuk menekan angka perceraian. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa semua perkara perdata, termasuk perceraian wajib mengikuti mediasi terlebih dahulu. Hakim, dalam melaksanakan tugas nya tidak dapat begitu saja memutuskan tanpa adanya bukti dan alasan yang cukup. Hakim juga mempunyai kewajiban dan larangan yang dijabarkan menjadi 10 (sepuluh) prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, hal ini tertuang dalam pasal 4 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai tempat melakukan penelitian, merupakan salah satu lingkungan peradilan dalam kekuasaan kehakiman yang menangani perkara bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam seperti permohonan dispensasi nikah dan perceraian. Dari data yang masuk dalam direktori putusan Mahkamah Agung per-tanggal 23 Februari 2021 terdapat beberapa putusan perceraian dimana para pihak yang mengajukan perceraian masih dalam usia muda dan perkawinan nya-pun rata-rata hanya berusi di bawah 5 tahun. Seperti pada putusan Nomor 1542/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg, Nomor 1214/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg, Nomor 1914/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai persamaan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Siah Khosyi'ah dan Gozwan M. Jundan yang berjudul "Perceraian Usia 3 Tahun Perkawinan Dari Pasangan Muda" yang memiliki perbedaan yaitu penelitian ini hanya membahas pasangan muda yang melakukan perceraian pada usia perkawinan di bawah 3 tahun. Penelitian dengan judul "Perceraian Dini Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekalongan". Jurnal hukum islam tahun 2016. Perbedaan penelitian ini adalah, penelitian ini membahas terkait perceraian dini dan pernikahan dini. Penelitian dengan judul "Problematisasi Pernikahan dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus pada Pasangan Suami Istri dengan Usia Perkawinan di bawah Sepuluh Tahun" jurnal Psikologi Undip tahun 2016 perbedaan penelitian ini adalah membahas perceraian di bawah 10 tahun. Penelitian oleh Zaenal adi Putra dengan judul penelitian "Faktor Penyebab Perceraian Pada Pasangan Usia Pernikahan di Atas 10 Tahun (studi kasus di Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, Bengkulu Tengah)". Perbedaannya penelitian ini hanya membahas terkait faktor perceraian pada usia perkawinan di bawah 10 tahun saja.

Metode Penelitian

Jenis penelitian artikel ini merupakan jenis penelitian Yuridis empiris (*field research*) atau penelitian lapangan dimana sumber data utama didapatkan melalui wawancara dan dokumentasi secara langsung. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara meneliti status kelompok manusia, suatu subjek, kondisi, sistem pemikiran atau peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menjawab keadaan sosial secara sistematis.¹² Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer berasal dari hasil wawancara

¹² Moh.Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta:GhalilIndonesia, 2005), 347.

dan dokumentasi yang dilakukan dengan informan dan hasil dari pengamatan yang dilakukan di lapangan. Adapun informan dari penelitian ini adalah terdiri dari beberapa hakim pengadilan Agama Kabupaten Malang dan pihak yang melakukan perceraian dengan usia pernikahan di bawah 5 tahun di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Daerah tersebut merupakan daerah dengan jumlah perceraian terbanyak kedua setelah Jawa Barat. Seperti pada daerah lainnya perceraian yang terjadi di Kabupaten Malang merupakan suatu perkara yang umum, dimana berdasarkan hasil data tahunan perkara cerai yang diterima pada tahun 2020 berjumlah 7050 perkara, dan pada tahun 2021 berjumlah 9325 perkara cerai yang diterima.¹³ Sehingga tidak menutup kemungkinan banyaknya perceraian pada pasangan dengan usia perkawinan di bawah 5 tahun. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari literatur-literatur yang relevan. Adapun teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan lokasi penelitian yaitu Jalan Raya Mojokari No. 77, Desa Mojokari, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Teknik pengolahan data meliputi pemeriksaan data klasifikasi, Verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Pembahasan

Faktor Penyebab Perceraian Usia Perkawinan di Bawah 5 Tahun

Perkara perceraian pada pasangan yang menikah dalam kurun waktu 5 tahun ini yang menjadi pertanyaan besar apakah yang sebenarnya terjadi pada pasangan tersebut yang kemudian memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya. Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang kasus perceraian yang terjadi pada lima tahun terakhir berjumlah 9545 dan kasus perceraian pada pasangan dengan usia perkawinan di bawah 5 tahun berjumlah 971 kasus yang mana jika dipersentasekan berjumlah 10,31%. Dengan rincian 598 cerai gugat dan 373 cerai talak.¹⁴ Berikut data faktor penyebab perceraian berdasarkan usia Perkawinan di Pengadilan Agama Kab. Malang:

Tabel 1. Faktor Penyebab Perceraian berdasarkan usia Perkawinan di Pengadilan Agama Kab. Malang Tahun 2016-2021

No	Usia Perkawinan	Faktor penyebab Percerian					Jumlah
		Tanggung Jawab	Perselisihan	Merosotnya Akhlak	Perselingkuhan	KDRT	
1.	11-12bulan	57	30	59	25	38	209
2.	2 tahun	38	29	30	-	15	112

¹³ Direktori Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, diakses pada 28 desember 2020

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html>

¹⁴ Pengadilan Agama Kabupaten Malang, "Data faktor Perceraian pada pasangan suami istri tahun 2020-2021, Malang, 15 Februari 2022.

3.	3 tahun	40	25	25	1	37	128
4.	4 tahun	70	69	55	-	31	225
5.	5 tahun	88	65	73	2	69	297
	Jumlah	293	218	242	28	190	971

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa perceraian pada pasangan dengan usia perkawinan di bawah 5 tahun yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2020-2021 berjumlah 971 kasus. Dari jumlah tersebut, terdapat 289 kasus perceraian yang terjadi dikarenakan faktor tanggung jawab. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa faktor tanggung jawab menjadi faktor utama penyebab perceraian pada pasangan dengan usia perkawinan di bawah 5 tahun. Faktor tanggung jawab yang dimaksud oleh bapak Kasyim selaku hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu terkait kelalaian dalam pemenuhan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.¹⁵

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 39 jo yang menjelaskan terkait tidak adanya tanggung jawab dalam hubungan suami istri yaitu dengan meninggalkan salah satu pihak selama kurang lebih 2 tahun berturut-turut tanpa meminta izin dan dengan tidak ada alasan yang sah atau hal yang lain diluar kemampuannya yang mana statusnya masih menjadi pasangan suami istri. Hal tersebut juga dikatakan sebagai penyelewengan tanggung jawab dalam perkawinan.¹⁶

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa faktor perceraian pertama dikarenakan faktor tanggung jawab memiliki jumlah terbanyak yaitu 293. Faktor tanggung jawab dalam pernikahan merupakan hal yang sering disepelekan dalam membangun keluarga antara pasangan suami dan istri. Dari hasil penelitian hakim Pengadilan Agama menyatakan bahwa faktor tanggung jawab merupakan alasan yang sering terjadi pada pasangan dengan usia pernikahan di bawah 5 tahun yang akan mengajukan perceraian di Pengadilan Agama.¹⁷

Faktor tanggung jawab yang menjadi penyebab perceraian yaitu suami atau istri tidak menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga. Salah satunya yaitu kelalaian suami karena tidak memberikan nafkah kepada istrinya sehingga kebutuhan rumah tangga tidak dapat terpenuhi. Dan istri yang tidak menjalankan kewajibannya untuk melayani suami dan mendidik anak-anak. Hal tersebut yang kemudian menjadikan runtuhnya keutuhan dalam rumah tangga. Sikap tidak peduli dari masing-masing pasangan yang mengakibatkan terjadinya perceraian. Ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap pasangan ketika sebelum menikah menjadikan rasa kecewa yang

¹⁵ Drs.Muh. Kasyim, M.H , Wawancara Hakim, (Malang, 23 Maret 2022).

¹⁶ Harjianto, Roudhotul Jannah, "Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kab. Banyuwangi", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, no. 1(2019), 38 <http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v19i1.541>

¹⁷ Drs.Muh. Kasyim, M.H , Wawancara Hakim, (Malang, 23 Maret 2022).

sangat besar yang mana kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan.¹⁸ Dalam juga dijelaskan dalam Al qur'an surah Al baqarah ayat 233.

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”¹⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa pemenuhan nafkah dalam rumah tangga merupakan tanggung jawab dan kewajiban seorang suami. Oleh sebab itu sebagai kepala rumah tangga, suami memiliki peranan penting dalam mengatur segala kebutuhan dalam rumah tangga dan hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperkecil angka perceraian dalam menjalin sebuah perkawinan.

Faktor kedua, yaitu Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rumah tangga merupakan salah satu penyebab dari munculnya perdebatan dan perselisihan di dalam rumah tangga dan apabila hal ini terjadi secara terus-menerus maka kegoyahan dalam rumah tangga akan terjadi dikarenakan tidak adanya kemampuan untuk memahami perasaan pasangannya. Perbedaan pendapat menyebabkan sukarnya untuk merealisasikan kebahagiaan dan ketentraman dalam rumah tangga.²⁰

Tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara pasangan suami istri menyebabkan perselisihan dan menjadikan hubungan suami istri tidak harmonis. Setiap permasalahan yang muncul dalam keluarga selalu dibiarkan dan berlarut-larut tanpa adanya upaya penyelesaian. Hal ini yang menyebabkan hubungan interpersonal keduanya menjadi retak hingga berujung pada perceraian²¹ Hakekat dari pernikahan adalah penyatuan dua insan yang terjadi secara terus menerus selama pernikahan itu dibangun. Akan tetapi dalam proses tersebut setiap pasangan pasti mengalami hambatan-hambatan yang mengakibatkan perselisihan dalam rumah tangga, bahkan tak jarang banyak yang memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya. Meskipun sebelumnya mereka memiliki baground yang sama dalam hal budaya ataupun agama juga tidak menjamin adanya kecocokan secara terus menerus.

Agama merupakan pondasi dalam rumah tangga, akan tetapi hal ini jarang sekali menjadi perhatian bagi pasangan suami istri. Terutama pada saat ini seseorang yang akan melakukan perkawinan hanya memadang dari sisi material dan fisiknya saja. Padahal agama merupakan hal yang sangat penting dalam membina rumah tangga yang *sakinah*. Pemahaman agama bagi masing-masing pasangan menimbulkan kesadaran diri bagi tiap pribadinya dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun istri dan juga hal penanaman agama dalam rumah tangga bertujuan untuk menghindari adanya percecokan dalam rumah tangga yang kemudian mengakibatkan perceraian.

Pasangan dengan orientasi religius menjadikan nilai agama sebagai dasar pijakan, hal ini sebagaimana sabda Nabi dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah

¹⁸ Muhammad Arsyad Nasution, “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh”, *El-Qanuny* no 2 (2018), 159 <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2385>

¹⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: 2009), 37

²⁰ Evi Tri Jayanthi, “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga Pada Survivor yang ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang”, *Dimensia*, no.2 (2009), 38 <https://doi.org/10.21831/dimensia.v3i2.3417>

²¹ Mohammad Luthfi, Komunikasi Interpersonal Suami dan Istri Dalam Mencegah Perceraian di Ponorogo, *Ettisal*, no. 1(2017), 55 <http://dx.doi.org/10.21111/ettisal.v2i1.1413>

tentang dampak orientasi pemilihan pasangan (Sunan Ibnu Majah no. 1859) menjadikan agama sebagai pertimbangan adalah hal yang harus dilakukan oleh seorang muslim, agama menjadi hal yang utama karena ketaqwaan sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al Hujurat ayat 13

“Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa”. (Q.S Al Hujurat: 13).²²

Perceraian acapkali terjadi dikarenakan pengajaran dan pengamalan agama yang kurang, padahal dengan adanya landasan agama sebuah rumah tangga akan menjadi rumah tangga yang sehat dan dapat menjadi rujukan dalam menetralkan apabila terjadi percekocokan pada pasangan suami istri. Krisis akhlak sering terjadi dalam sebuah rumah tangga sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap agama, sehingga kurangnya pengontrolan diri yang mengakibatkan salah datu diantara suami isteri berbuat semaunya tanpa memikirkan perasaanpihak lain.²³ Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al qur'an surah An-nisa ayat 34:

“Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar. (Q.S An-Nisa:34)²⁴

Faktor ketiga yaitu, Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk pelanggaran yang terjadi dalam pernikahan sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 1 yang dimaksud dengan Kekerasan pada rumah tangga (KDRT) yaitu sikap yang dilakukan oleh salah satu pihak baik suami maupun istri, yang berdampak munculnya kesengsaraan atau penderitaan secara verbal maupun non verbal. Termasuk penelantaran rumah tangga serta adanya intimidasi yang bersifat memaksa atau merampas hak kemerdekaan dalam lingkungan rumah tangga.²⁵

KDRT dapat terjadi kepada siapa saja, akan tetapi kasus KDRT ini lebih sering menimpa seorang perempuan atau istri. Tetapi juga tidak dapat dipungkiri jika istri melakukan kekerasan kepada suaminya. Dan hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan bagi pelakunya dapat dijatuhkan hukuman berupa sanksi hukum pidana maupun perdata.

Adapun penyebab terjadinya KDRT adalah kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga, saling salah menyalahkan apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga. Serta kurangnya sikap untuk saling memahami antara satu dengan yang

²² Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta:2009), 159.

²³ Latifah Ratnawaty, “Faktor Yuridis Sosiologis Meningkatnya Perceraian di Kota Bogor”, *Yustisi*, no. 2(2014) <http://dx.doi.org/10.32832/yustisi.v1i2.1090>

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta:2009), 84

²⁵ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

lainkemudian timbulnya percekcoakan sampai dengan keluarnya kata-kata yang tidak diinginkan dan perbuatan menyakiti secara fisik. Sebagaimana yang disebutkan oleh Sukmawati bahwasanya alasan dia bercerai adalah dikarenakan sikap suami yang suka berkata kasar dan sering melakukan kekerasan secara fisik.²⁶

Faktor keempat, Perselingkuhan secara bahasa berarti tingkah laku atau perbuatan menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan diri sendiri, bersikap tidak jujur, dan manipulasi.²⁷ Blow dan Hartnett menyatakan bahwa peselingkuhan yaitu adanya aktivitas yang bersifat seksual dan emosional yang dilakukan oleh salah satu pihak maupun kedua-dua nya yang dianggap melanggar komitmen dan menghilangkan kepercayaan dalam hubungan pernikahan.²⁸

Setiap individu pasti tidak ingin merasakan adanya perselingkuhan dalam rumah tangga, karena perselingkuhan merupakan hal yang sangat menyakitkan bahkan dapat merusak mental seseorang. Perselingkuhan merupakan perbuatan yang hina serta dilarang oleh agama. perselingkuhan biasanya terjadi dikarenakan salah satu pihak atau kedua-dua nya merasa tidak puas dengan pasangannya yang sah. Pelaku selingkuh beranggapan bahwa masalah yang dihadapi saat ini akan terselesaikan dengan cara mencari orang baru dalam hidupnya. Padahal hal tersebut akan menimbulkan lebih banyak masalah dari sebelumnya.²⁹

Pada dasarnya perselingkuhan merupakan hal yang salah dan merupakan tindakan penyelewengan yang bersifat menghilangkan hakikat sebenarnya dalam berkeluarga. Apapun alasan yang melatarbelakanginya perselingkuhan tetap merupakan hal yang tidak dibenarkan. Oleh sebab itu Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang membolehkan perceraian dengan alasan salah satu pihak atau kedua-duanya melakukan perzinahan.³⁰

Pandangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian Usia Perkawinan di bawah 5 Tahun

Dalam hal memutuskan perkara hakim memiliki peranan yang sangat sentral dalam pelaksanaan persidangan, yang mana hakim memegang penuh keputusan dalam persidangan. Akan tetapi keputusan hakim juga tidak boleh semena-mena, dalam memutuskan perkara hakim harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam memutuskan perkara perceraian hakim melihat terkait alasan-alasan perceraian dan apabila alasan perceraian sesuai dengan alasan-alasan perceraian yang ada dalam Undang-Undang maka hakim tidak boleh mempersulit pihak yang akan bercerai. wawancara Muh. Kasyim “Disamping melihat alasan-alasan yang mana alasan-alasannya sesuai dengan Undang-Undang. Ya kalau sudah terpenuhi salah satunya ya sudah. Karena namanya kita menyelesaikan perkara itu bukan hanya

²⁶ Sukmawati, wawancara pihak, (Malang: 3 Februari 2022).

²⁷ Monty P. Satiadarma, *Menyikapi Perselingkuhan*, (Jakarta: Pustaka Populer, 2000), 56.

²⁸ Kurnia Muhajarah, “Perselingkuhan Suami Terhadap Istri dan Upaya Penanganannya”, SAWWA, No. 1 (2016), 24.

²⁹ Khairil Fajri, Mulyono, “Selingkuh Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian (Analisis Putusan No. 3958/Pdt.G/2021/PA.Sby. Prespektif Maqashid Syariah), *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, no. 1(2017),3<http://journal.umsurabaya.ac.id/index.php/Maqasid/article/viewFile/995/704>

³⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

sekedar mendengar dari para pihak saja tapi juga harus dikuatkan dengan bukti. Kalau sudah terbukti ya kita kabulkan. Tetapi kalau belum ya kita tolak.”³¹

Dari hasil wawancara tersebut jelas bahwasanya dalam memutuskan perkara hakim tidak boleh mempersulit, memperlambat, ataupun mempercepat dalam memutuskan perceraian, karena yang dapat membuktikan putusnya perceraian atau tidak itu berdasarkan pada dalil-dalil pembuktiannya. Apabila dalil-dalil pembuktiannya sudah jelas maka hakim tidak bisa menunda putusnya perkawinan. Berdasarkan pada prinsip pengadilan Agama yang bersifat sederhana, cepat, dan biaya murah. Muh. Kasyim juga menambahkan bahwa “Pengadilan itu sifatnya pasif, oleh sebab itu pengadilan tidak bisa menolak perkara, tanpa melihat berapa lama pernikahannya telah berlangsung. Yang dilihat hanyalah alasan-alasannya dalam mengajukan perceraian. Akan tetapi sebelum melihat kepada alasan-alasannya. Hakim terlebih dahulu akan mendamaikan para pihak yakni dengan melakukan mediasi terlebih dahulu kemudian apabila para pihak sudah tidak bisa disatukan kembali. Maka pengadilan tidak bisa memaksakan para pihak”.³²

Jadi dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa hakim hanya berwenang mendamaikan para pihak yang akan bercerai dengan cara melakukan mediasi terlebih dahulu. Akan tetapi apabila proses mediasi tidak berhasil dan para pihak tetap ingin bercerai maka hakim juga tidak bisa memaksakan kehendak para pihak. Kemudian dalam memutuskan perkara perceraian hakim melihat kepada alasan-alasan perceraian. Apabila alasan perceraian sesuai dengan Undang-Undang dan dapat dibuktikan maka hakim tidak boleh menolak perkara tersebut. Baik pada pasangan yang baru saja menikah ataupun pada pasangan yang sudah lama menikah.

Adapun beberapa pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara perceraian pada pasangan dengan usia perkawinan di bawah 5 tahun ini menggunakan contoh putusan Nomor 1542/pdt.G/2021/PA.Kab.Malang, Nomor 1214/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg, Nomor 1914/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Putusan Nomor 1542 /pd.G/2021/PA.Kab.Malang, Perkara ini merupakan jenis perkara cerai talak. Pernikahan pada pasangan ini hanya berlangsung selama 2 tahun 3 bulan. Mereka menikah pada tanggal 09 juni 2019 di Kantor Urusan Agama KarangPloso. Pemohon lahir pada 21 Mei 1980 dan Termohon lahir pada 20 Oktober 1998. Yang berarti ketika melangsungkan perceraian umur pihak laki-laki yaitu 41 tahun dan umur pihak perempuan masih 23 tahun. yang mana perceraian ini dilatarbelakangi dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan karena Termohon tidak taat kepada Pemohon, sering bersikap kasar dan berani dengan Pemohon serta sulit untuk dinasehati, Termohon selalu menuduh dan mencurigai bahwa Pemohon melakukan hubungan dengan wanita lain. Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2020 Termohon meninggalkan Pemohon ke rumah orang tuanya sendiri. Bahwa selain itu Penggugat dalam setiap persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti tidak mau mempertahankan perkawinannya, sehingga apabila salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya lagi dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami-istri sudah

³¹Hasil wawancara dengan Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Kab.Malang) 15 Januari 2022.

³²Hasil wawancara dengan Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Kab.Malang) 15 Januari 2022.

tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga rumah tangganya sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh. Pada pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor : 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami istri in casu Penggugat dan Tergugat itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri jo. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;Apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Perkara Nomor 1241/Pdt.G/2021/PA.Kab.Malang. Perkara ini merupakan jenis perkara cerai talak. Pasangan ini melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Maret 2019 di Kantor Urusan Agama Jabung, Kabupaten Malang. Pemohon lahir pada 12 januari 1997 dan Termohon lahir pada 06 Maret 1999. Yang mana pada saat melakukan perceraian pihak laki-laki berumur 23 tahun dan pihak perempuan berumur 20 tahun. Pasangan ini melakukan perceraian pada 24 Februari 2021 yang mana umur pernikahannya hanya berumur 2 tahun dimana pada tanggal 12 Maret 2021 Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang resmi mengabulkan gugatan perceraian berdasarkan pertimbangan: bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan percelisihan dikarenakan Termohon keras kepala dan tidak dapat dinasehati oleh Pemohon sebagai kepala keluarga, Termohon tidak kerasan tinggal dirumah orang tua Pemohon tanpa alasan yang jelas, kemudian Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan rumah tangga, bahwa selain itu Penggugat dalam setiap persidangan telah menunjukan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti tidak mau mempertahankan perkawinannya, sehingga apabila salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya lagi dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami-istri sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga rumah tangganya sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;bahwa pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor : 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami istri in casu Penggugat dan Tergugat itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri jo. Dalam hal ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah

terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dari alasan-alasan tersebut maka Pemohon dinyatakan dapat membuktikan bahwasanya dalam rumah tangganya dengan Tergugat telah timbul perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sifatnya dan antara keduanya sudah tidak dapat diharapkan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Perkara Nomor 1914/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg. Perkara ini merupakan jenis perkara cerai talak. Pasangan ini melangsungkan pernikahan pada 22 Maret 2019 kemudian mengajukan perceraian pada 19 Maret 2021 yang mana umur pernikahan mereka berkisar selama 3 tahun. Pemohon lahir pada 04 Juni 1991 dan Termohon lahir pada 06 April 1990. Dapat diartikan bahwa umur pihak laki-laki pada saat bercerai adalah 29 tahun dan umur pihak perempuan 30 Tahun. Selama menikah mereka bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon. Perceraian ini dilatarbelakangi oleh pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus-menerus dikarenakan Termohon terbukti bermain cinta dengan laki-laki lain dan Termohon juga susah dinasehati bahkan Termohon juga melalaikan kewajibannya sebagai istri. kemudian pada september tahun 2020 Termohon meninggalkan Pemohon. Dikarenakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini. alasan-alasan tersebut sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa seseorang dapat bercerai apabila salah satu pihak berbuat zina dan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang berisikan bahwa suami istri yang sudah tidak tinggal bersama lagi dan tidak ada harapan untuk rukun, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah. Dikarenakan telah memenuhi unsur perceraian yang mana adanya alasan perceraian, dan para pihak sudah tidak dapat disatukan kembali maka hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan pada 07 April 2021. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Kesimpulan

Faktor yang menyebabkan perceraian pada pasangan dengan usia pernikahan di bawah 5 tahun adalah yang pertama Faktor tanggung jawab, kelalaian dalam hal tanggung jawab sering terjadi pada pasangan yang baru saja menikah. Seperti halnya setelah menikah suami tidak mau memberikan nafkah, atau sebaliknya istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Kedua, Faktor perselisihan yang terjadi secara terus-menerus, hal ini terjadi dikarenakan Ekspetasi yang terlalu

tinggi terhadap pasangan ketika sebelum menikah menjadikan rasa kecewa yang sangat besar apabila kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ketiga, Faktor rendahnya akhlak dan moral, kurangnya penanaman agama dalam keluarga merupakan salah satu penyebab pasangan bercerai. Keempat, Faktor Kekerasan dalam Rumah Tangga, kurangnya rasa empati pada pasangan dan kurangnya kemampuan untuk mengendalikan diri yang berakibat terjadinya kekerasan secara fisik maupun non fisik dan terakhir kelima, Faktor perselingkuhan, bagi pasangan yang baru saja menikah perselingkuhan merupakan permasalahan yang sering terjadi. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya unsur perjudohan yang bersifat memaksa. Hakim dalam memutuskan perkara yang pertama melihat pada alasan-alasan dalam mengajukan gugatan cerai, kemudian majelis hakim mendengarkan alasan-alasan gugatan dan mendamaikan para pihak apabila alasannya dapat dibuktikan maka hakim dapat memutuskan perkaranya sesuai dengan hukum yang berlaku saat itu. Hakim tidak dapat mempersulit atau memperlambat putusnya perceraian apabila alasan-alasan perceraian dapat dibuktikan dan sesuai dengan Undang-Undang. Hakim lebih menekankan pada proses mediasi akan tetapi hakim tidak bisa memaksa apabila para pihak tidak ada kemauan untuk rukun kembali.

Daftar Pustaka

- Maimun, Muhammad Thoha, *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami Istri*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018.
- Satiadarma, Monty P. *Menyikapi Perselingkuhan*, Jakarta: Pustaka Populer, 2000.
- Rahmawati, Erik Sabti. “Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* 8, no. 1 (2016): 1-14 <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i1.3725>
- Amri, M. Saeful. “Mitsaqan Ghalidza Di Era Disrupsi (Studi Perceraian Sebab Media Sosial),” *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 3, no. 1 (2019): 89–106, <https://doi.org/10.30659/jua.v3i1.7496>.
- Muhajarah, Kurnia. “Perselingkuhan Suami Terhadap Istri dan Upaya Penanganannya”, *SAWWA*, No. 1 (2016), 24.
- Fajri, Khairil. Mulyono. “Selingkuh Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian (Analisis Putusan No. 3958/Pdt.G/2021/PA.Sby. Prespektif Maqashid Syariah),” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, no. 1 (2017), 3 <http://jurnal.umsurabaya.ac.id/index.php/Maqasid/article/viewFile/995/704>
- Ratnawaty, Latifah “Faktor Yuridis Sosiologis Meningkatnya Perceraian di Kota Bogor”, *Yustisi*, no. 2 (2014) <http://dx.doi.org/10.32832/yustisi.v1i2.1090>
- Matondang, Armansyah. “Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan”, *Jurnal Hukum Pemerintahan dan Sosiologi Politik*, No.2 (2014): 142 <http://www.ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/919>.

- Nasution, Muhammad Arsyad “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh”, *El-Qanuny* no 2 (2018), 159 <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2385>
- Fahrezi, Muhammad. Nunung Nurwati. “Pengaruh Perkawinan di bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian”, *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, no. 1(2020): 87 <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28142>.
- Jayanthi, Evi Tri. “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga Pada Survivor yang ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang”, *Dimensia*, no.2 (2009), 38 <https://doi.org/10.21831/dimensia.v3i2.3417>
- Luthfi, Mohammad. “Komunikasi Interpersonal Suami dan Istri Dalam Mencegah Perceraian di Ponorogo”, *Ettisal*, no. 1(2017), 55 <http://dx.doi.org/10.21111/ettisal.v2i1.1413>
- Harjianto, Roudhotul Jannah, “Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kab. Banyuwangi”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, no. 1(2019), 38 <http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v19i1.541>
- Prihatin,Intan Umbari.“Kemenag Sebut Angka Perceraian Mencapai 306.688 Per Agustus 2020,”*merdeka.com*, accessed December 18, 2020, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebutangka-perceraian-mencapai-306688-per-agustus-2020.html>.
- Direktori Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, diakses pada 28 desember 2020 <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html>